

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar

2.1.1. Teori *Planned of Behavior*

Teori ini menerangkan bahwa perilaku seseorang yang muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Teori ini dikhususkan pada perilaku spesifik seseorang serta semua perilaku secara umum, jika dikaitkan dalam perilaku kepatuhan pajak maka TPB ini merupakan sebuah perilaku untuk patuh atau tidak patuhnya seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya bila memiliki kemauan serta niat sebagai dasar. Intensi perilaku seseorang dapat diprediksi dari tiga hal, antara lain: sikap tentang perilaku, norma subyektif, dan pendapat tentang pengendalian diri. Sikap terhadap perilaku, khususnya penilaian keseluruhan seseorang terhadap aspek positif atau negatif dari melakukan suatu perilaku. Norma subyektif dapat dipahami sebagai keyakinan seseorang tentang kebutuhan orang lain yang dianggap penting bagi kesediaannya untuk menunjukkan perilaku yang sesuai dengan kebutuhan itu (Pangestie et al., 2019).

2.1.2. Teori Atribusi

Teori atribusi mempelajari proses dimana seseorang menafsirkan suatu peristiwa, penyebab, atau alasan perilaku mereka. Heider mengembangkan teori ini dengan mengemukakan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh kombinasi kekuatan internal pertama, faktor-faktor yang berasal dari orang atau individu, kemampuannya untuk secara pribadi mempengaruhi kinerja dan perilakunya, seperti: B. Properti, karakter, pengaturan. , Keterampilan. B. kemampuan atau

usaha, dan yang lainnya adalah kekuatan eksternal di mana faktor-faktor ini berada di luar kendali individu, seperti. B. tekanan situasional, kesulitan profesional atau keberuntungan.

Pada penelitian ini digunakan juga teori atribusi dengan alasan bahwa penelitian ini akan dilakukan pengujian secara statistik untuk memperoleh hasil bukti empiris variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku wajib pajak. Karakteristik personal ini memiliki arti bahwa ada suatu faktor internal yang mendorong seseorang untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Teori atribusi ini mempelajari proses bagaimana seseorang memaknai suatu peristiwa sebagai sebab atau sebab dari perilakunya. Teori atribusi juga menyatakan bahwa seseorang mengamati dan menganalisis perilaku orang lain mencoba untuk menentukan apakah itu tercermin secara internal atau eksternal. Mengenai kepatuhan Wajib Pajak sangat erat kaitannya dengan sikap Wajib Pajak dalam membayar pajak. Pendapat seseorang ketika mengevaluasi orang lain sangat dipengaruhi oleh keadaan internal atau eksternal individu tersebut. Oleh karena itu, teori atribusi dianggap sangat penting dalam melakukan penelitian ini (Apriani Purnamasari et al, 2017).

2.1.3. Definisi Pajak

Terdapat beberapa definisi pajak dari para ahli yaitu sebagai berikut: Menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2018: 368), pajak adalah iuran yang dilakukan oleh rakyat kepada negara, disetorkan ke kas negara untuk pelaksanaan pasal undang-undang, dan pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa imbalan jasa kepada digunakan oleh negara untuk membayar manfaat publik. Pembayaran untuk

barang publik. Selanjutnya dari Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro bahwa Pembayaran dinyatakan dan digunakan secara langsung. Definisi ini telah disempurnakan lebih lanjut: pajak adalah transfer kekayaan dari orang-orang ke Departemen Keuangan untuk mendanai pengeluaran saat ini, dan "surplus" digunakan untuk tabungan publik. Pendapatan dari investasi keuangan publik. (Mardiasmo, 2018: 368), serta dari Andirani & Waluyo yang menyatakan bahwa pajak ialah suatu bentuk iuran kepada negara (yang dikenakan) secara langsung dan kemudian digunakannya untuk mendanai segala pengeluaran yang berhubungan dengan pengelolaan negara. (Pangestika & Darmawan, 2018: 52).

Kesimpulan dari beberapa definisi di atas ialah pajak berupa sebuah iuran wajib atau iuran pokok yang berupa uang yang dibebankan pada masyarakat yang telah memiliki sebuah penghasilan tanpa adanya balasan seperti yang ditetapkan diundang-undang dan disetorkan kepada pemerintah yang kemudian pemerintah akan mengolahnya dengan membayar pengeluaran negara seperti pembiayaan atas perbaikan jalan serta lain yang memiliki nilai manfaat bagi masyarakatnya.

2.1.3.1. Fungsi Pajak

Pajak merupakan suatu peranan yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan negara, karena pajak sendiri merupakan sumber pendapatan bagi negara guna untuk mendanai semua pengeluaran yang dikeluarkan untuk proses pembangunan negara. Pajak memiliki beberapa fungsi dimana pajak berfungsi sebagai pengontrol, anggaran udaran serta berfungsi sebagai penyesuaian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi dari pajak ialah sebagai sumber pendanaan pemerintah serta untuk mendanai belanjaan publik dan mengatur

kebijakan perpajakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berbagai jenis fungsi pajak juga dijelaskan berikut ini (Ablessy Mumu, et al, 2020: 175).

➤ Fungsi anggaran (budgetair / financial),

Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Negara membutuhkan dana untuk melaksanakan tugas sehari-hari dan melaksanakan pembangunan. Pembayaran ini ditemukan pada penerimaan pajak. Saat ini, pajak digunakan untuk pembiayaan berkelanjutan seperti biaya personel, biaya material, pemeliharaan, dll. Uang sebagai biaya pembangunan dibayar dari tabungan pemerintah, yakni dari penghasilan rumah tangga dipotong biaya sekarang. Tabungan pemerintah setiap 2 semester ini wajib dinaikkan, terutama sejalan dengan perkiraan peningkatan kebutuhan pembiayaan pembangunan sektor pajak.

➤ Fungsi mengatur (regulerend),

Negara dapat menangani pertumbuhan tingkat ekonomi berdasarkan kebijakan dari pajak. Fungsi regulasi memungkinkan pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Misalnya, berbagai kredit pajak ditawarkan untuk mendorong investasi dalam dan luar negeri. Untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah memungut pajak impor yang tinggi atas produk luar negeri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan negara yang mengampukan pengeluaran pemerintah dan mengatur kebijakan perpajakan untuk menggapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pengelola negara.

2.1.3.2. Macam-macam Pajak

Pajak ialah sebuah kontribusi wajib yang ditanggung oleh perorangan ataupun badan yang disetorkan kepada negara kemudian dipergunakan oleh negara untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Pajak harus diatur dan dipergunakan dengan baik sehingga adanya jenis pengelompokan pajak berdasarkan pada instansi pemungutnya. Jika dibedakan berdasarkan instansi pemungut, maka dapat dibedakan menjadi 2 yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. (Hidayat & Gunawan, 2022: 111)

Pajak Pusat/Negara ialah pajak yang memiliki wewenang pemungutannya ada pada penguasa pusat yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak. Golongan yang termasuk ialah: PPh, PPN & PPn BM, Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan/PBB beserta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan/BPHTB.

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah pembayaran wajib oleh orang pribadi atau badan kepada negara, yang dapat dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa imbalan langsung yang sama, dan yang membiayai pemerintahan negara dan penyelenggaraan provinsi. bagi pembangunan daerah. Pajak ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Pajak Propinsi, terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

- b) Pajak Kabupaten/ Kota, terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak lain-lain.

2.1.3.3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Hidayat dan Gunawan (Hidayat & Gunawan, 2022: 117), secara otoritas ada 3 system pengoleksi pajak yang berlaku, yaitu:

➤ *Official Assessment System*

Sistem penilaian public ialah fiskus menghitung dan menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak pasif dan otoritas pajak aktif. Oleh karena itu, sistem penilaian resmi sesuai dengan doktrin resmi kewajiban perpajakan yaitu instruksi mengenai asal usul kewajiban pajak yang timbul dari ketetapan pajak perbendaharaan. Cirinya ialah (1) memiliki wewenang dalam menentukan besarnya pajak terutang yang ada pada fiskus, (2) Wajib pajak bersifat pasif, (3) Utang pajak yang timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

➤ *Self-Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang mengharuskan wajib pajak untuk melakukan kalkulasi, pembayaran, serta mengajukan jumlah pajak yang terutang. Supaya bisa berhasil dalam sistem Self-Assesment ini, para wajib pajak harus memiliki tax awareness, kejujuran wajib pajak, serta kesadaran dalam membayar pembayaran wajib pajak (konsep pajak), dan pembayaran pajak.

➤ *Withholding System*

Sistem pemotongan pajak adalah sistem pemungutan pajak di mana pihak ketiga menghitung dan mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan. Pihak eksternal/ketiga yang dimaksud ialah pengusaha serta akuntan penguasa. Hal ini ditandai dengan kewenangan untuk menentukan besarnya pembayaran pajak berada pada pihak ketiga, pihak selain Fiscus, dan wajib pajak.

2.1.3.4. Wajib Pajak

Wajib Pajak ialah orang pribadi/badan, termasuk melakukan pembayaran pajak serta pengoleksi pajak, yang memiliki sebuah hak dan juga kewajiban perpajakan yang sesuai aturan perundang-undangan mengenai perpajakan. Dari pengertian wajib pajak dapat disimpulkan bahwa wajib pajak adalah orang atau badan yang wajib melaksanakan kewajiban perpajakan, termasuk wajib pajak, pembayar pajak dan pembayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kewajiban perpajakan perpajakan (Kartikasari & Estiningrum, 2022: 85).

2.2. Teori Variabel Y, X

2.2.1. Penghasilan Wajib Pajak

Penghasilan atau keuntungan dapat diartikan sebagai jumlah uang yang diterima seseorang dalam jangka waktu tertentu (bisa sebulan) baik dari pekerjaan utama maupun sampingan. Pengganda pendapatan dapat disebut sebagai salah satu penyebab wajib pajak tidak membayar pajak. Orang miskin kesulitan membayar pajak, sehingga orang lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terlebih dahulu (Indah, Bana, & Hermawati, 2021: 112).

2.2.2. Pengetahuan Perpajakan

Ilmu dalam perpajakan ialah semua yang diketahui, kemahiran serta segala yang berkenaan dengan perihal yang berkaitan mengenai perpajakan. Ilmu tentang perpajakan ialah sebuah kemampuan pada wajib pajak dalam mengenal dan mengerti aturan yang berlaku dalam perpajakan yang sesuai dengan Undang-undang dan juga manfaat tentang perpajakan yang akan bermanfaat bagi kehidupan mereka (Indah, Bana, & Hermawati, 2021: 112).

2.2.3. Persepsi Sanksi Pajak

Denda pajak merupakan interpretasi dan pandangan wajib pajak terhadap adanya sanksi pajak. Apa sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya? Penerapan pengurangan pajak merupakan jaminan terpenuhinya kewajiban perpajakan atau jaminan dipenuhinya peraturan perpajakan (Hidayat & Gunawan, 2022: 120).

2.3. Penelitian Terdahulu


Sebagai tolak ukur pada penelitian kali ini, penulis memakai beberapa hasil dari penelitian yang pernah dilaksanakan pada sebelumnya, dimana penelitian tersebut menunjukkan bahwa hasil-hasil penelitian terdahulu yaitu variabel X memiliki pengaruh positif terhadap variabel Y. Berikut ini merupakan beberapa contoh penelitian sebelumnya, antara lain yaitu:

Menurut jurnal penelitian dari Arif Rahman dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan, hasilnya ialah Penghasilan Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB.

Contoh selanjutnya yaitu dari jurnal penelitian Ablessy Mumu., dkk dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa, hasilnya ialah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB. Kemudian pada jurnal penelitian dari Kadek Windy Astari., dkk dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, hasilnya ialah Persepsi Sanki Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB (Astari, Yuesti, & Bhegawati, 2022:407)

2.4. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menguji pengaruh variabel penghasilan, pengetahuan, serta persepsi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.5. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori dasar penelitian dan kerangka pemikiran penelitian, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

2.5.1. Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB

Pendapatan merupakan suatu kemampuan membayar wajib pajak harus diperhitungkan dalam memungut pajak. Solvabilitas itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat pendapatan pajak. Wajib pajak perlu mengumpulkan uang pada waktu yang tepat ketika mereka memilikinya. Penghasilan tergantung pada jumlah atau nilai yang diperoleh seseorang dalam satu tahun kalender. Pengertian penghasilan didasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh-Gesetz). (1) Tambahan peluang keuangan yang diterima atau diterima Wajib Pajak adalah: Ini berasal dari Indonesia dan luar Indonesia dan dapat digunakan. Secara khusus, bagaimanapun, untuk meningkatkan konsumsi dan kekayaan pembayar pajak.

Variabel pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak saat membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut (Nasirin, 2018: 103)

H1: Ada pengaruh antara pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

2.5.2. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB

Literasi pajak ialah kemampuan untuk mengetahui undang-undang perpajakan, baik pengetahuan dibagian tarif pajak yang dikenakan maupun insentif pajak yang berguna bagi kehidupannya. Semua wajib pajak, tidak pandang latar belakang pendidikannya, setuju bahwa Pendidikan pajak dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak. Pengetahuan wajib pajak terdiri dari pendidikan wajib pajak saat ini, pendidikan pajak formal, pengetahuan dan aturan PBB, pengetahuan insentif pajak, beserta sanksi pajak. Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan hipotesis.

H2: Pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

2.5.3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB

Persepsi wajib pajak dalam pelaksanaan sanksi denda adalah kesan yang diterima oleh wajib pajak terhadap hukuman yang diberikan pemerintah berupa denda yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam jumlah tertentu (Rahman, 2018:13). Wajib pajak berfikir ketika akan melakukan pelanggaran, mereka akan berfikir lebih baik membayar pajak daripada harus dikenai sanksi denda oleh

petugas pajak. Denda memiliki ketentuan perpajakan yang patuh. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan sebuah tindakan yang diterapkan guna untuk mencegah kerugian yang disebabkan oleh wajib pajak ke negara. Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan hipotesis

H3: Persepsi sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

2.5.4. Pengaruh Penghasilan, Pengetahuan, Serta Persepsi Sanksi Pajak Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan berasal dari kata patuh yang artinya memperhatikan dan mentaati peraturan. Ketaatan berarti memberi atau mengikuti instruksi atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberikan pengertian bahwa kewajiban perpajakan adalah ketaatan, penyerahan dan ketaatan serta pelaksanaan peraturan perpajakan. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak, misalnya pendapatan wajib pajak, pengetahuan pada wajib pajak tentang perpajakan, dan sanksi perpajakan. Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan hipotesis,

H4: Penghasilan, pengetahuan, serta persepsi sanksi pajak secara simultan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.